

PEMBERIAN SANKSI – PELANGGARAN – ADMINISTRASI PEMILIHAN 2020

2020

KPT KPU BULUKUMBA NO 172/PL.02.4-Kpt/7302/KPU-Kab/X/2020, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA TENTANG PENETAPAN PEMBERIAN SANKSI PELANGGARAN ADMINISTRASI DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BULUKUMBA TAHUN 2020.

- ABSTRAK :
- Berdasarkan ketentuan Pasal 83 ayat (1), ayat (2), dan Pasal 84 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan /atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan /atau Walikota dan Wakil Walikota, menjadi salah satu dasar pelaksanaan tindaklanjut Rekomendasi Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bulukumba atas dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Nomor : 007/TM/PB/KAB/27.05/X/2020, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba tentang Penetapan Pemberian Sanksi Pelanggaran Administrasi Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2020.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PERPPU No. 2 Tahun 2020; PKPU No. 25 Tahun 2013, sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 13 Tahun 2014; PKPU No. 4 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 11 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019, sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 3 Tahun 2020; PKPU No. 15 Tahun 2015, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 5 Tahun 2020.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Penetapan pemberian sanksi berupa Peringatan tertulis dan perintah penarikan Bahan Kampanye atau perintah penurunan Alat Peraga Kampanye dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam. Kepada Terlapor/Pelaku dugaan pelanggaran administrasi Nomor : 007/TM/KAB/27.05/X/2020, masing-masing-masing Pasangan Calon yang telah terbukti melakukan pelanggaran administrasi Pemilihan yakni pelanggaran pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) dan Bahan Kampanye (BK) di sejumlah wilayah se-Kabupaten Bulukumba yang tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- CATATAN :
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 12 Oktober 2020.